

Analisis Pergeseran Norma Hukum dalam Pasal 96 dan 169A UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca-Tambang Perusahaan Minerba

Oleh:

Melati Indah Lestari,

Emy Rosnawati

Progam Studi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023



Pendahuluan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba.

Terdapat beberapa pergeseran norma hukum dari UU Minerba 2009 ke UU Minerba 2020 yang dianggap pro-bisnis dan mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pendahuluan

Tepatnya di Pasal 96 huruf b UU Minerba 2020, yang berbunyi:

*b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi **dan/atau** Pascatambang;*

Pasal ini mengatur tentang kegiatan reklamasi dan pasca-tambang sebagai kewajiban perusahaan pertambangan. Pergeseran norma yang terdapat dalam pasal ini terletak pada frasa "dan/atau" karena dapat diartikan bahwa perusahaan pertambangan dapat memilih salah satu atau keduanya, yaitu melakukan kegiatan reklamasi atau pasca-tambang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perusahaan dapat mengabaikan salah satu aspek tersebut dan hanya fokus pada salah satu kegiatan, yang dapat berdampak negatif pada upaya pemulihan lingkungan dan ekosistem akibat pertambangan.

Pendahuluan

Serta pada pasal 169A ayat (1) yang berbunyi:

- a. *kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan **dijamin** mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK/PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
- b. *kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama **dijamin** untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*

Pendahuluan

Pasal ini mengatur tentang perpanjangan IUPK bagi pemegang KK dan PKP2B untuk melanjutkan operasi kontrak/perjanjian dengan mengubah status menjadi IUPK. Frasa "dijamin" dalam Pasal 169A ayat (1) ini menyiratkan jaminan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK yang berlaku untuk semua perusahaan pertambangan tanpa adanya syarat tertentu. Pergeseran norma dalam pasal ini terletak pada interpretasi frasa "dijamin" yang memunculkan pertanyaan apakah perusahaan dapat terus beroperasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan pertambangan, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Research Gap

Penelitian mengenai UU Minerba 2020 sering membahas tentang:

- Kebijakan Minerba dalam sudut pandang pemerintah dan masyarakat
- Kajian terhadap dampak politik hukum, respon, serta resistensi masyarakat tentang UU Minerba 2020
- Kajian tentang divestasi dan kewajiban hilirisasi dalam UU Minerba 2020
- Kajian tentang bagaimana UU Minerba 2020 melindungi hak-hak masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan

Rumusan Masalah

Bagaimanakah analisis pergeseran norma dalam Pasal 96 huruf b dan Pasal 169A ayat (1) dari UU Minerba 2020 kaitannya dengan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca-tambang perusahaan minerba?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran hukum historis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisa deduktif.

Pembahasan

Analisis Pasal 96 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Kegiatan Reklamasi dan Pasca-Tambang

Frasa “dan/atau” dalam pasal ini dapat diartikan dengan negara membebaskan perusahaan pertambangan untuk memilih salah satu atau keduanya dari kegiatan reklamasi atau kegiatan pasca-tambang sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Jika ditinjau berdasarkan pergeseran konsep norma hukum dari UU Minerba 2009 ke UU Minerba 2020, Pasal 96 huruf (b) UU Minerba 2020 dapat diartikan bahwa pemberian frasa "dan/atau" mengatur tentang kewajiban reklamasi dan pasca tambang dengan memberikan opsi pada perusahaan untuk memilih salah satu atau keduanya. Opsi ini diberikan untuk memberikan fleksibilitas kepada perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kewajiban lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah pertambangan yang berbeda-beda.

Pembahasan

Konsep lama yang terdapat dalam UU Minerba 2009, tidak secara eksplisit memberikan opsi "reklamasi dan/atau pasca tambang" kepada perusahaan pertambangan. Pada UU Minerba 2009, kewajiban reklamasi dan pasca tambang masih diatur secara terpisah dan tegas yang diatur dalam pasal 96 UU Minerba 2009. Perusahaan dituntut untuk melakukan reklamasi untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke semula setelah selesai masa operasi pertambangan, dan pasca tambang untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem setelah tahapan penambangan selesai. Dengan demikian, konsep "reklamasi dan/atau pasca tambang" ini merupakan konsep baru yang diintroduksi dalam UU Minerba 2020 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan.

Pembahasan

Jika dibaca senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Pasal 5 menyebutkan bahwa pemegang IUP/IUPK sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, Aturan Tata Laksana Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Pasal 22 menetapkan kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menyampaikan rencana reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup (DLH), menempatkan jaminan reklamasi, melaksanakan reklamasi tahap eksplorasi, dan melaporkan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi.

Pembahasan

Analisis Pasal 169A UU Minerba 2020 Terkait Perpanjangan Kontrak Izin Pertambangan

Jika ditinjau berdasarkan pergeseran konsep norma hukum dari UU Minerba 2009 ke UU Minerba 2020 adalah pemerintah menilai kepastian perpanjangan kontrak pertambangan untuk saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan dan negara dalam rangka meningkatkan investasi negara. Kepastian ini menjadi penting karena perusahaan perlu melakukan persiapan yang matang sebelum dapat melanjutkan operasi pertambangan.

Pembahasan

Konsep pasal 169A dalam UU Minerba 2020 mengenai perpanjangan izin operasi tambang yang bertujuan untuk memajukan investasi dalam negeri sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya merupakan pengembangan dari UU Minerba 2009. Dalam UU Minerba 2009, terdapat ketentuan tentang jaminan perpanjangan izin operasi untuk setiap pemegang IUPK Eksplorasi yang dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 77 UU Minerba 2009. Namun, ketentuan tersebut tidak memiliki fokus yang kuat pada tujuan memajukan investasi dalam negeri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 169A UU Minerba 2020. UU Minerba 2009 lebih menekankan pada aspek teknis dan administratif dalam perpanjangan izin, termasuk persyaratan dan prosedur untuk perpanjangan.

Pembahasan

Namun, berdasarkan Judicial Review oleh MK dengan perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 mengubah frasa dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba 2020, yang kini berbunyi sebagai berikut:

- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan **dapat mendapatkan 2** (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama **dapat untuk diberikan** perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Referensi

- [1] M. B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat," *J. Konstitusi*, vol. 16, no. 1, p. 148, Apr. 2019, doi: 10.31078/jk1618.
- [2] S. S. Rivanie, "Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan oleh Korporasi pada Industri Tambang" *Jurisprud. Jur. Ilmu Huk. Fak. Syariah Dan Huk.*, vol. 6, no. 2, p. 1, Dec. 2019, doi: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612.
- [3] N. R. Jamil, "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah," *Staatsrecht J. Huk. Kenegaraan Dan Polit. Islam*, vol. 2, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.14421/staatsrecht.v2i2.2809.
- [4] I. N. Juaningsih, "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia," *'Adalah*, vol. 4, no. 3, Jul. 2020, doi: 10.15408/adalah.v4i3.16502.
- [5] N. F. Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *J. Penegakan Huk. Dan Keadilan*, vol. 3, no. 2, pp. 114–127, Sep. 2022, doi: 10.18196/jphk.v3i2.14898.
- [6] A. Joni, "Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau," *J. Gagasan Huk.*, vol. 2, no. 02, pp. 194–221, Dec. 2020, doi: 10.31849/jgh.v2i02.8559.
- [7] C. C. M. U. Rusyuniardi, "Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan di Indonesia," *Lex Soc.*, vol. 8, no. 1, May 2020, doi: 10.35796/les.v8i1.28481.
- [8] M. F. Razi, "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur," *Open Science Framework*, preprint, Sep. 2022. doi: 10.31219/osf.io/ea65p.
- [9] M. N. Umboh, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan," *Lex Soc.*, vol. 8, no. 1, May 2020, doi: 10.35796/les.v8i1.28477.
- [10] D. R. Rizkirobby, N. Listiyani, and I. Riswandie, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *J. Penegakan Huk. Indones.*, vol. 3, no. 3, pp. 386–400, May 2023, doi: 10.51749/jphi.v3i3.92.
- [11] A. Suryaningsih, A. M. Silalahi, and A. H. Sanjaya, "Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba," *Supremasi J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 144–158, Apr. 2023, doi: 10.36441/supremasi.v5i2.1262.
- [12] H. A. Siregar, M. Hasjim, and R. Juniah, "Evaluasi Teknis dan Ekonomis Reklamasi Lahan Pasca Tambang di PT. Semen Indonesia," *J. Pertamb.*, vol. 4, no. 2, pp. 90–97, May 2020, doi: 10.36706/jp.v4i2.421.

Referensi

- [13] D. R. Rizkirobby, N. Listiyani, and I. Riswandie, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *J. Penegakan Huk. Indones.*, vol. 3, no. 3, pp. 386–400, May 2023, doi: 10.51749/jphi.v3i3.92.
- [14] A. Hidayat and A. Redi, "Analisis Keabsahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *J. Huk. Adigama*, vol. 1, no. 1, p. 1288, Jul. 2018, doi: 10.24912/adigama.v1i1.2205.
- [15] A. Risano, "Disharmoni Antara UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat," *J. Indep.*, vol. 8, no. 2, p. 320, Oct. 2020, doi: 10.30736/ji.v8i2.120.
- [16] S. Syofiarti, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Refleksi Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 1, pp. 19–36, Oct. 2022, doi: 10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36.
- [17] E. K. Siregar, L. A. Marpaung, and B. .-, "Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Tambak Udang yang Belum Memiliki Izin Lingkungan," *J. Huk. Malahayati*, vol. 3, no. 2, pp. 11–17, Aug. 2022, doi: 10.33024/jhm.v3i2.5057.
- [18] D. F. Amir Sup, "Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Tsaqafah*, vol. 16, no. 1, p. 73, May 2020, doi: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3953.
- [19] R. .-, "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara," *Badamai Law J.*, vol. 5, no. 1, p. 122, Jun. 2021, doi: 10.32801/damai.v5i1.10255.
- [20] A. Sobari, "Menguji Asas-Asan Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik di PTUN," *Popul. J. Sos. Dan Hum.*, vol. 8, no. 1, p. 92, Jun. 2023, doi: 10.47313/pjsh.v8i1.2353.
- [21] A. R. Kambey, "Tugas Pemerintah Dalam Mengawasi Aktivitas Pertambangan Emas yang Tidak Menjalankan Kewajiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009," *Lex Soc.*, vol. 8, no. 1, May 2020, doi: 10.35796/les.v8i1.28467.

